



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1405XXXX0003, tempat lahir Palembang, tanggal lahir 03 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dengan domisili elektronik pada alamat email: azriXXi393@gmail.com dan nomor telepon: 08133XXX295**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1401XXXX70004, tempat lahir Pulau Sialang, tanggal lahir 05 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI maupun Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:229/15/VII/2021, tertanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda anak 2 (dua) dan Tergugat Duda anak 3 (tiga) ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Jalan XXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 1 (satu) minggu selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
5. Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan izin kepada Penggugat pergi merantau untuk mencari kerja di Palembang, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan Tergugat tidak kembali lagi kerumah sejak Tergugat izin merantau untuk mencari kerja kepada Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah izin untuk bekerja tersebut pada tanggal 23 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI maupun Luar Negeri;
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Su rat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 229/15/VII/2021, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
- Asli Keterangan Pengucapan Shigat Taklik Talak pernikahan Penggugat dan Tergugat, Nomor B-113/Kua.04.07/5/PW.001/III/2025, tanggal 24 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Sa ksi

1. SAKSI I, tempat lahir Palembang, tanggal lahir 09 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Adek Kandung, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Payung, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 23 Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan izin Penggugat pergi merantau untuk mencari kerja di Palembang, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah sejak Tergugat izin merantau untuk mencari kerja kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat pergi merantau mencari kerja;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perangnya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat lahir Tanjung Timur, tanggal lahir 01 Januari 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
- ahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

- B
ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di Jalan Pulau Payung, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau namun belum dikaruniai anak;

- B
ahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 23 Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan izin kepada Penggugat pergi merantau untuk mencari kerja di Palembang, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan Tergugat tidak kembali lagi kerumah sejak pergi;

- B
ahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;

- B
ahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- B
ahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

- B
ahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- B
ahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

- B
ahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya;

- B
ahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- B
ahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- B
ahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan izin kepada Penggugat pergi merantau untuk mencari kerja di Palembang, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan Tergugat tidak kembali lagi kerumah sejak Tergugat izin merantau untuk mencari kerja kepada Penggugat;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. B
ahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani lembar pernyataan sighat taklik talak yang isi selengkapnya sebagai berikut:
 - a. M
eninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. A
tau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - c.
Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - d. A
tau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Juli 2021, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga jika dihitung sudah lebih 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak peduli serta membiarkan Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni angka 2 yaitu "atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan angka 4 yaitu "atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya" sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Penggugat tidak rida dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَمَّا مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَرَكَهَا

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia enggan (*Tergugat*), bersembunyi, atau memang dia *gaib*, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (*persaksian*);”

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun *Tergugat* dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena *Tergugat* tidak pernah menghadap ke persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Keterangan dari Kepala KUA berupa pengucapan shigat taklik talak yang diucapkan Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata. Bahwa bukti tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap pernyataan pembacaan taklik talak dari suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah suami yang mengucapkan taklik talak sesaat setelah ijab kabul dengan Penggugat, selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat sejak saat itu sampai dengan saat ini;

- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadanya lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan angka 4 yaitu Tergugat sudah tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rida;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan i'wadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, membiarkan (tidak memedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka hal itu membuktikan Penggugat tidak rida atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat pada angka 2 dan 4 tersebut. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil syar’i yang selanjutnya Pengadilan mengambil alihnya sebagai dasar pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surah Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Artinya: "Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

2. Firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ..

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya";

3. Hadis Nabi Saw:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو

حرم حلالا (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syarat (janji yang dibuatnya) kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

(Hadis riwayat al-Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt di atas, secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban seseorang terhadap janji yang telah diucapkannya. Sighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan berdasarkan hadis tersebut di atas orang-orang muslim terikat dengan syarat/perjanjian yang dibuat di antara mereka, dengan demikian sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika telah dilanggar, maka haruslah dipenuhi isi sebagaimana yang diperjanjikan di dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, juz 2, halaman 304, yang selanjutnya pendapat ini diambil alih oleh Pengadilan dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى

اللفظ

Artinya: "Siapapun yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut";

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah serupa juga dikemukakan oleh ahli fiqih dalam kitab *Tanwir al-Qulub*, juz 2, halaman 359, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Jufriddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H., M.H.

Panitera,

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jufriddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Pkc